

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik. Tujuan utama pembangunan bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur yang merata baik meteril maupun spiritual berdasarkan landasan hukum bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Dalam melakukan pembangunan sudah jelas yang dibutuhkan adalah dana, yang dalam hal ini diperoleh dari pemungutan retribusi atau pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah terkhusus untuk pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan upaya negara untuk memenuhi pencapaian tujuan pembangunan nasional yang diperoleh dari sumber-sumber pajak. Selain itu, adanya pelayanan publik tersebut memberikan kemudahan akses pelayanan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Mardiasmo, 2011).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara langsung untuk membantu pemerintahan dalam pembangunan negara. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak tidak hanya suatu kewajiban, tetapi juga merupakan hak semua warga negara dalam bentuk keikutsertaan dalam kontribusi keuangan kepada negara untuk pembangunan negara (Erly, 2011)

Pembayaran pajak bumi dan bangunan pada desa kalibaru berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pembangunan daerah di Cirebon. Namun pendapatan asli daerah Cirebon kenaikannya masih belum stabil terbukti pada tahun 2017 pendapatan daerah Cirebon sebesar Rp.779.337.850.000.000 pada tahun 2018 mengalami penurunan Rp.584.810.840.000.000 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.639.841.340.000.000. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan daerah Cirebon masih naik turun dan tidak stabil. Seperti pada grafik di bawah ini :



Gambar 1.1 Grafik PAD Cirebon

(Sumber : BPS, 2022)

Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia di 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2017 sampai 2019 relasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sampai 2021 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan yang begitu drastis dari tahun sebelumnya yang disebabkan beberapa faktor dan pandemi covid-19 yang terjadi. Bisa dilihat dari grafik di bawah ini :



Gambar 1.2 Grafik PBB Nasional


(Sumber : BPS, 2022)

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon masih dalam kondisi yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena pertahunnya pendapatan pajak bumi dan bangunan masih naik turun. Seperti pada tahun 2018 pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.30.754.333 dan naik pada tahun 2019 menjadi Rp.39.824.354 kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.38.559.936 dikarenakan beberapa faktor dan Pandemi Covid-19. Penerimaan pajak tersebut masih belum tercapai dengan target yang diharapkan. Adapun target pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalibaru setiap tahun mengalami kenaikan, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Target Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kalibaru

No	Tahun	Target pajak	Realisasi
1	2018	Rp. 49.603.763	Rp.30.754.333
2	2019	Rp. 56.891.935	Rp.39.824.354
3	2020	Rp. 61.206.249	Rp.38.559.936
4	2021	Rp. 87.549.804	Rp. 52.529.882

Dengan demikian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Kalibaru dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 1.3 Grafik PBB Desa Kalibaru

(Sumber : Pemdes Kalibaru 2022)

Sebagai informasi, sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan. Oleh sebabnya, penerimaan negara pun ikut turun drastis. Pembatasan serta aturan yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan covid-19 ini berdampak langsung kepada masyarakat, seperti halnya dalam pembatasan kegiatan kerja seperti WFH (*work form home*) sangat berdampak bagi pendapatan perekonomian masyarakat. Sehingga dengan penurunan pendapatan masyarakat tersebut mengganggu jalannya kegiatan lainya dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sangat diperlukan sekali, Masalah patuhnya wajib pajak menjadi hal yang sangat serius. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak tak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dapat mengarah pada penghindaran, pelalaian, dan pengelakan pajak. Berkurangnya penerimaan pajak pun terjadi karena penghindaran dan kelalaian yang dapat merugikan negara. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Syafriada & Lubis, 2016).

Kesadaran oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi persoalan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini. Kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya di Indonesia masih cukup rendah dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, sanksi, dan pengetahuan pajak serta kesadaran wajib pajak (Asrofi, 2019).

Tingkat pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk memenuhi kewajibannya baik berupa kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya. Profesi umum pekerjaan kepala keluarga sebagai buruh harian lepas yang menjadi salah satu faktor utama minimnya pendapatan yang diterima, rata-rata pendapatan yang diterima oleh seorang buruh harian lepas sekitar Rp.2.000.000-3.000.000 dengan tanggungan yang dipunya seperti anak dan istri. Dengan hal ini minimnya pendapatan yang diterima menjadi pertimbangan wajib pajak untuk membayar pajak tersebut dan digunakan untuk kepentingan ekonomi lainnya. Adapun data pendapatan masyarakat di Desa Kalibaru, bias dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Pendapatan Masyarakat

No	Pekerjaan	Pendapatan
1	Buruh	Rp. 2.000.000-3.000.000
2	ASN	Rp. 2.500.000-4.000.000
3	Wirausaha	Rp. 3.000.000-5.000.000
4	Wiraswasta	Rp. 2.500.000-4.000.000

Harus diakui bahwa masyarakat yang adil dan makmur sebagai hasil pembangunan perekonomian di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Hasil pembangunan nasional dikatakan kurang, hal ini bisa dilihat dari fasilitas umum seperti puskesmas, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan

lain - lain masih harus ditingkatkan. Masyarakat sering mengeluh dan tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan negara, hal ini menjadi alasan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk melanggar pembayaran pajak dikarenakan masih belum terasanya pemanfaatan langsung dari pembayaran pajak tersebut (Asrofi, 2019).

Hasil observasi pertama pada (29 agustus 2022) di Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan Dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan. Relasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut mencapai angka 60% dengan target penerimaan pajak sebesar Rp. 87.549.804 pada tahun 2021. Angka tersebut masih sangat jauh dari yang di diharapkan, dengan tingkat kesadaran wajib pajak sekitar 30% itupun jika wajib pajak ada keperluan dengan objek tanah atau bangunan tersebut untuk digunakan hal lainnya. Serta pendapatan perekonomian masyarakat yang kecil sangat mempengaruhi dalam pembayaran pajak tersebut.

Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengampunan pajak, sanksi perpajakan, pendapatan ekonomi, dan pemanfaatan hasil pajak merupakan faktor yang perlu dipelajari karena faktor ini sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak (Faizin & Ika, 2016). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang kusdiah (2021) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus Desa Kalibaru Kec. Tengah Tani).**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman akan kesadaran wajib pajak
2. Kurangnya kepuasan masyarakat akan kebijakan pemerintah atas pembangunan hasil dari pembayaran pajak
3. Dalam melakukan pembangunan sudah jelas yang dibutuhkan adalah dana.
4. Pembangunan di Indonesia masih kurang karena pendapatan pajak di Indonesia masih rendah yang disebabkan masih kurangnya kesadaran membayar pajak.
5. Kesadaran oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak.
6. Minimnya Tingkat pendapatan wajib pajak yang diterima mempengaruhi kepatuhan dari seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
7. Penerimaan negara melalui pajak, sejak 2010 tidak pernah lagi mencapai target. Bahkan penerimaan pajak terus menurun jika dilihat dari rasionya.
8. Pada tahun 2017 sampai 2019 relasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan setiap tahunnya.
9. Pada tahun 2020 sampai 2021 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan yang begitu drastic

C. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dapat dibatasi. Penelitian ini sebatas akan membahas dan menganalisis poin 5 dan 6 :

1. Kesadaran oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak.
2. Minimnya Tingkat pendapatan wajib pajak yang diterima mempengaruhi kepatuhan dari seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan

D. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka didapat rumusan sebagai berikut :

1. Apakah faktor Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah faktor Tingkat Pendapatan Masyarakat berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah faktor Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan faktor Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, mengembangkan teori pajak bumi dan bangunan terhadap pemanfaatannya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman nyata dalam penyusunan karya ilmiah serta membantu dalam menerapkan teori-teori yang pernah diperolehnya, dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya atau sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

b) Bagi Pembaca

Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menambah pengetahuan serta menjadi referensi bagi pembaca.

c) Bagi Desa

Bagi desa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan pihak pemerintahan desa dalam memaksimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. pembahasan mengenai *literatur review* atau penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas mengenai bagaimana rencananya akan peneliti lakukan dalam penelitiannya. Tujuannya untuk menjawab hipotesis penelitian, pada bab ini berisi diantaranya tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan.

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dan dideskripsikan.

